

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/PM.1/2025

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT MASINDO ARTHA SEKURITAS d.h. PT
MASINDO ARTHA SECURITIES (ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT MASINDO
ARTHA SEKURITAS d.h. PT MASINDO ARTHA SECURITIES)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Masindo Artha Sekuritas.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan dan pengawasan, OJK menetapkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT Masindo Artha Sekuritas, yang terbukti melakukan pelanggaran:

1. ketentuan Pasal 61 huruf f POJK Nomor 20/POJK.04/2016 karena tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 18 Maret 2014.
2. ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b POJK Nomor 20/POJK.04/2016 jo. Pasal 61 huruf b POJK Nomor 20/POJK.04/2016 karena tidak memiliki Standar Prosedur Operasional atas kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang sesuai dengan ketentuan.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek tersebut di atas, maka PT Masindo Artha Sekuritas:

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah

The Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of laws and regulations in the Capital Market sector by PT Masindo Artha Sekuritas.

Considering the facts and information obtained from examination and supervision, OJK imposes Business Licence Revocation on PT Masindo Artha Sekuritas as Underwriter because PT Masindo Artha Sekuritas violated:

1. *provision of Article 61 letter f POJK Number 20/POJK.04/2016 because has not carried out business activities as Underwriter for more than two (2) consecutive years, from March 18, 2014.*
2. *provision of Article 10 paragraph (1) letter b POJK Number 20/POJK.04/2016 jo. Article 61 letter b POJK Number 20/POJK.04/2016 because has not composed Standard Operating Procedures of business activities as Underwriter in accordance with the provisions.*

Following the revocation of the business license as Underwriter mentioned above, PT Masindo Artha Sekuritas:

1. *is prohibited from conducting business activities as an Underwriter;*
2. *is required to settle all obligations to customers in their business activities as an Underwriter, (if any);*
3. *are required to complete all obligations on Administrative Sanctions Bills to OJK*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-230725-155181

dalam kegiatan usaha sebagai Emisi Efek (jika ada);

3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK; dan
4. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan Penjamin Emisi Efek.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

through the OJK Revenue Information System; and

4. *it is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities as Underwriter.*

This announcement should be widely disseminated.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2025

Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-230725-155181